

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Kpt 19 TAHUN 2025, 21 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2025

- ABSTRAK** : - Keputusan ini dalam dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, perlu dilakukan upaya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna telah melaksanakan rapat Pleno Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 52/PW.02-BA/7403/3/2025 tanggal 19 Agustus 2025, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberap kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2014 sebagaimana beberap kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023, Permen PANRB No.14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No.30 Tahun 2018, Permen PANRB No.90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No.6 Tahun 2024, Kep.KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/021, Kep. KPU Kab. Muna No. 18 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025.
- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2025.
 - Lamp 14 hlm.